

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan perusahaan memahami Corporate Governance. Teori keagenan membahas hubungan antara manajemen dengan pemegang saham, di mana yang dimaksud dengan principal adalah pemegang saham dan agent adalah manajemen (Belkaoui, 2006: 127). Teori ini dikembangkan Michael C. Jensen dan William H. Meckling pada tahun 1976. Mereka mengatakan bahwa pemisahan fungsi pengelolaan dan fungsi kepemilikan sangat rentan terhadap konflik agensi.

Menurut Fama dan Jensen (1983) tidak adanya prosedur pengawasan yang efektif, manajemen kemungkinan akan melakukan penyimpangan yang merugikan pemegang saham. Terjadinya penyimpangan secara terus menerus di dalam perusahaan yang tidak terawasi dengan baik akan mengakibatkan perusahaan mengalami financial distress. Financial distress terjadi ketika perusahaan tidak dapat memenuhi jadwal pembayaran atau ketika proyeksi arus kas mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut tidak akan dapat memenuhi kewajibannya (Brigham dan Daves, 2003). Hal itu dikarenakan adanya pengambilan keputusan yang tidak tepat serta kurangnya pengawasan dari pihak principal untuk kegiatan perusahaan yang dilakukan oleh agent. Maka untuk menghindari konflik dan penyimpangan yang terjadi

dibutuhkan komite khusus dalam tata kelola perusahaan yang dapat membantu mengatasi konflik yang mungkin terjadi.

Masalah agensi melahirkan keperluan akan adanya tata kelola perusahaan yang efektif (Baysinger and Hoskisson, 1990; Pfeffer and Salancik, 1978; Walsh and Seward, 1990 dalam Chatterjee, Harrison, and Bergh, 2003). Hal ini sejalan dengan kajian Berle dan Means (1934), isu corporate governance dilatarbelakangi adanya agency theory yang menyatakan bahwa masalah agensi (agency problem) muncul ketika kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya.

Komite audit memiliki tugas menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan. Di dalam pelaksanaan tugasnya komite menyediakan komunikasi formal antara dewan, manajemen, auditor eksternal, dan auditor internal (Bradbury et al., 2004). Dengan adanya komunikasi yang efektif dan efisien tersebut komite audit dapat berperan menyelesaikan konflik antara principal dan agent serta untuk menjaga kinerja yang lebih baik. Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat dengan angka-angka akuntansi diharapkan dapat meminimalkan konflik diantara pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan digunakan agen untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya.

2.2 Komite Audit

Definisi komite audit menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) adalah:

“Suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Komite Audit.”

Menurut Hiro Tugiman (1995, 8), pengertian Komite Audit adalah sebagai berikut:

“Komite Audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota Dewan Komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.”

Pengertian komite audit sesuai dengan keputusan Bursa Efek Indonesia melalui Kep.Direksi BEJ No.Kep-315/BEJ/06/2000 menyatakan “Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang bertugas membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan”.

Dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002,

pengertian Komite Audit tidak diterangkan secara gamblang, tetapi pada intinya menyatakan bahwa Komite Audit adalah suatu badan yang berada dibawah Komisaris yang sekurang-kurangnya minimal satu orang anggota Komisaris, dan dua orang ahli yang bukan merupakan pegawai BUMN yang bersangkutan yang bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun pelaporannya dan bertanggung jawab langsung kepada Komisaris atau Dewan Pengawas. Hal tersebut senada dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-41/PM/2003 yang menyatakan bahwa Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pada tahun 2000 Bapepam mengeluarkan SE BAPEPAM No. 03 tahun 2000 mengenai pembentukan komite audit. Pada tahun selanjutnya Ketua BEI mengeluarkan Kep. Direksi BEI No. 339 tahun 2001 mengenai peraturan pencatatan efek di Bursa yang mencakup komisaris independen, komite audit, sekretaris perusahaan; keterbukaan; dan standar laporan keuangan per sektor. Namun, peraturan tentang keberadaan komite audit saja belum cukup untuk meningkatkan kualitas pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Oleh karena itu, Bapepam mengeluarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No: Kep-411PM/2003 yang mengatur tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Kemudian, peraturan tersebut direvisi dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua BAPEPAM No: Kep-29/PM/2004 pada tanggal 24 September 2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit.

Peraturan tersebut mengatur tentang kriteria khusus bagi seseorang yang akan menjabat sebagai ketua maupun anggota komite audit, tugas dan tanggung jawab komite audit. Dengan adanya peraturan tersebut komite audit menjadi lebih terarah dalam melaksanakan tugasnya.

Di Indonesia melihat betapa pentingnya keberadaan komite audit yang efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan, maka serangkaian ketentuan mengenai komite audit telah diterbitkan, antara lain sebagai berikut:

1. Pedoman Good Corporate Governance (Maret, 2001) yang menganjurkan semua perusahaan di Indonesia memiliki komite audit.
2. Surat edaran Bapepam No. SE-03/PM/2000 yang merekomendasikan perusahaan-perusahaan publik memiliki Komite Audit, sebagaimana diperbaharui dengan keputusan ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
3. Kep. 339/BEJ/07-2001, yang mengharuskan semua perusahaan yang listed di Bursa Efek Jakarta memiliki komite audit.
4. Keputusan Menteri BUMN No. Kep-103/MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai komite audit.
5. Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai komite audit.

2.2.1. Pembentukan Komite Audit

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan tanggung jawab langsung kepada Komisaris. Komite Audit dituntut untuk dapat bertindak secara independen. Independensi Komite Audit tidak dapat dipisahkan moralitas yang melandasi integritasnya. Hal ini perlu disadari karena Komite Audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan yang juga sekaligus menjembatani antara fungsi pengawasan Dewan Komisaris dengan Internal Auditor.

Perusahaan publik maupun BUMN membentuk komite audit karena ingin membangun perusahaan yang akuntabilitas dan transparan. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-41/PM/2003, menyatakan:

1. Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit
2. Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki pedoman kerja komite audit
3. Komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris
4. Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya 2 orang anggota lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.

2.2.2. Tujuan dan Manfaat Pembentukan Komite Audit

Forum for Corporate Governance di Indonesia (FCGI) mengemukakan bahwa Komite Audit mempunyai tujuan membantu Dewan Komisaris untuk memenuhi tanggung jawab dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Hiro Tugiman (1995, 11) mengemukakan manfaat komite audit diantaranya adalah:

1. Dewan Komisaris dan Direksi akan banyak terbantu dalam pengelolaan perusahaan.
2. Bagi eksternal auditor adalah keberadaan Komite Audit sangat diperlukan sebagai forum atau media komunikasi dengan perusahaan, sehingga diharapkan semua aktivitas dan kegiatan eksternal auditor dalam hal ini akan mengadakan pemeriksaan, disamping secara langsung kepada objek pemeriksaan juga dibantu dengan mengadakan konsultasi dengan Komite Audit.

Antonius (2008:18), menjelaskan tujuan dan manfaat utama pembentukan komite audit sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
2. Memberikan kepastian mengenai kebenaran dan keandalan laporan keuangan perusahaan
3. Memperkuat independensi auditor eksternal dan auditor internal

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui adanya suatu indikasi bahwa Komite Audit dibentuk karena belum memadainya peran

pengawasan dan akuntabilitas Dewan Komisaris perusahaan. Pemilihan anggota Dewan Komisaris yang berdasarkan kedudukan dan kekerabatan menyebabkan mekanisme check and balance terhadap direksi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi audit internal belum berjalan optimal mengingat secara struktural, auditor tersebut berada pada posisi yang sulit untuk bersikap independen dan objektif. Oleh karena itu, muncul tuntutan adanya auditor independen, maka Komite audit timbul untuk memenuhi tuntutan tersebut.

2.2.3. Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite audit pada prinsipnya memiliki tugas pokok dalam membantu dewan komisaris melakukan pengawasan atas kinerja perusahaan. Menurut Peraturan Bapepam-LK No/IX/1/5, tugas dan tanggung jawab komite audit antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan dalam mematuhi peraturan perundang-undangan di pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor eksternal.
4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada komisaris atas

pengaduan yang berkaitan dengan emiten.

6. Menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan informasi perusahaan.

Menurut Barol (2004) yang dikutip oleh Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge (2005, 237) tugas-tugas komite audit adalah: “Mengaudit kegiatan manajemen perusahaan dan auditor (intern dan ekstern). Mereka yang berwenang meminta informasi tambahan dan memperoleh penjelasan dari manajemen dan karyawan yang bersangkutan. Komite Audit juga mengevaluasi seberapa jauh peraturan telah mematuhi standar akunting dan prinsip akuntansi yang diterima di Australia”.

Menurut Hasnati (2003) yang dikutip oleh Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2006, 149), Komite audit memiliki wewenang, yaitu:

1. Menyelidiki semua aktivitas dalam batas ruang lingkup tugasnya.
2. Mencari Informasi yang relevan dari setiap karyawan.
3. Mengusahakan saran hukum dan profesional lainnya yang independen apabila dipandang perlu.

Kewenangan Komite Audit dibatasi oleh fungsi mereka sebagai alat bantu Dewan Komisaris sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun atau hanya sebatas rekomendasi kepada Dewan Komisaris, kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dari Dewan Komisaris misalnya mengevaluasi dan menentukan komposisi auditor eksternal dan memimpin satu investigasi khusus. Selain itu Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-41/PM/2003 menyatakan bahwa Komite Audit memiliki wewenang mengakses secara penuh, bebas dan tak terbatas

terhadap catatan, karyawan, dana, aset, serta sumber daya perusahaan dalam rangka tugasnya serta berwenang untuk bekerjasama dengan auditor internal.

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dan YPPMI Institute, yang dikutip oleh Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2006, 148) Komite Audit pada umumnya mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu:

1. Laporan Keuangan (Financial Reporting)

Komite Audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen perusahaan jangka panjang.

2. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)

Komite Audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

3. Pengawasan Perusahaan (Corporate Control)

Komite Audit bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaan termasuk didalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

2.2.4. Independensi Komite Audit

Kemandirian dalam menyatakan sikap merupakan independensi dalam komite audit atau seberapa jauh anggota komite audit terlibat di dalam aktivitas perusahaan. Independensi komite audit terkait dengan keterlibatan anggota komite audit dengan aktivitas perusahaan. Untuk menjaga independensi komite audit, pedoman corporate governance menyatakan bahwa komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lain yang berasal dari luar perusahaan. Dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep/29/PM/2004 dijelaskan bahwa banyaknya anggota komite audit yang independen sebanyak 2 (dua) orang anggota eksternal. Untuk menjamin independensi, Bapepam (2004) menetapkan persyaratan bagi pihak-pihak yang menjadi anggota komite audit yaitu:

1. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan/atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris.
2. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris, kecuali komisaris independen.
3. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada

emiten atau perusahaan publik. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama enam bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.

Selain ke tiga syarat diatas, pihak yang menjadi anggota komite audit, Tidak Mempunyai:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun secara vertikal dengan komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.
- Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik.

Menurut Carcello dan Neal (2000) komite audit independen secara negatif terkait dengan financial distress. Semakin independen sebuah komite audit, semakin rendah kemungkinan perusahaan financial distress akan menerima opini going concern dari auditor eksternal. Oleh karena itu, karakteristik komite audit dapat membantu meningkatkan kinerja perusahaan dan mengurangi kesulitan keuangan.

Anggota komite audit dipersyaratkan berasal dari pihak ekstern perusahaan yang independen, harus terdiri dari individu-individu yang independen dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, serta memiliki pengalaman untuk

melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Salah satu alasan utama independensi ini adalah untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang independen cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan (FCGI, 2002).

2.2.5. Ukuran Komite Audit

Keanggotaan komite audit diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-339/BEJ/07/2001 bagian C, yaitu sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang anggota. Sedangkan E. John Aldridge dalam Siswanto Sutojo (2005:132) menyatakan bahwa:

“Komite audit harus beranggotakan lima orang, diangkat untuk masa jabatan lima tahun. Dua diantara lima orang anggota tersebut pernah menjadi akuntan publik. Tiga orang anggota yang lain bukan akuntan publik. Ketua komite audit dipegang oleh salah seorang anggota komite akuntan publik, dengan syarat selama lima tahun terakhir mereka tidak berprofesi sebagai akuntan publik. Ketua dan anggota komite audit tidak diperkenankan menerima penghasilan dari perusahaan akuntan publik kecuali uang pensiun.”

Sedangkan Task Force Komite Audit yang dibentuk oleh Komite Nasional Good Corporate Governance dan diwakili tim kerja dari FCGI menyusun Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif tanggal 30

Mei 2002 menyatakan bahwa anggota komite audit harus diangkat dari anggota Dewan Komisaris yang tidak melaksanakan tugas-tugas eksekutif dan paling sedikit terdiri dari tiga anggota. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan di Indonesia harus memiliki komite audit dengan anggota minimal 3 orang yang dibentuk oleh Dewan Komisaris perusahaan.

2.2.6. Frekuensi Pertemuan Komite Audit

Frekuensi pertemuan komite audit secara periodik dilakukan sebagaimana ditetapkan oleh komite audit sendiri dan dilakukan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan rapat dewan komisaris yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. Komite audit biasanya perlu untuk mengadakan pertemuan tiga sampai empat kali dalam satu tahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya (FCGI, 2002).

Komite audit juga dapat mengadakan pertemuan eksekutif dengan pihak-pihak luar seperti komisaris, manajemen senior, kepala auditor internal dan kepala auditor eksternal atau keanggotaan komite audit yang diundang sesuai dengan keperluan. Hasil rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh semua anggota komite audit. Ketua komite audit bertanggung jawab atas agenda dan bahan-bahan pendukung yang diperlukan serta wajib melaporkan aktivitas pertemuan komite audit kepada dewan komisaris. Apabila komite audit menemukan hal-hal yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan perusahaan, komite

audit wajib menyampaikannya kepada dewan komisaris selambat-lambatnya sepuluh hari kerja. Laporan yang dibuat dan disampaikan komite audit kepada komisaris utama adalah:

1. Laporan triwulanan mengenai tugas yang dilaksanakan dan realisasi program kerja dalam triwulan bersangkutan.
2. Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan komite audit.
3. Laporan atas setiap penugasan khusus yang diberikan oleh dewan komisaris.

Pertemuan komite audit berfungsi sebagai media komunikasi formal anggota komite audit dalam mengawasi proses corporate governance, memastikan bahwa manajemen senior membudayakan corporate governance, memonitor bahwa perusahaan patuh pada code of conduct, mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja keuangan atau non-keuangan perusahaan, memonitor bahwa perusahaan patuh pada tiap undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan mengharuskan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan corporate governance dan temuan lainnya (Putra, 2010).

Frekuensi dan isi pertemuan tergantung pada tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada komite audit. Jumlah pertemuan dapat ditentukan berdasarkan ukuran perusahaan dan besarnya tugas yang diberikan kepada komite audit. Namun, pada umumnya komite audit bersidang tiga sampai empat kali dalam setahun yaitu sebelum laporan

keuangan dikeluarkan, sesudah pelaksanaan audit dan sesudah laporan keuangan dikeluarkan, serta sebelum RUPS tahunan (Ataina 2000). Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa frekuensi pertemuan komite audit adalah 4 kali dalam satu tahun.

2.2.7. Kompetensi Komite Audit

Kompetensi menunjukkan adanya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota komite audit untuk melaksanakan tugas dengan baik. Anggota komite audit harus mampu dan mengerti serta menganalisa laporan keuangan. Kompetensi komite audit diwujudkan oleh keahlian keuangan yang dimiliki anggota komite.

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-29/PM/2004 pada tanggal 24 September 2004, anggota komite audit disyaratkan independen dan sekurang-kurangnya ada satu orang yang memiliki kemampuan di bidang akuntansi atau keuangan. Keberadaan anggota komite audit yang memiliki kemampuan atau pengalaman dibidang akuntansi atau keuangan. Berdasarkan pedoman corporate governance, anggota komite audit harus memiliki suatu keseimbangan keterampilan dan pengalaman dengan latar belakang usaha yang luas. Setidaknya satu anggota komite audit harus pula mempunyai pengertian yang baik tentang pelaporan keuangan.

New York Stock Exchange (Purwati, 2006) dalam standarnya mensyaratkan semua anggota komite audit dapat membaca laporan keuangan dan sekurang-kurangnya ada satu orang yang memiliki keahlian

di bidang akuntansi atau keuangan. NYSE yakin keberadaan ahli akuntansi atau keuangan akan memberdayakan komite audit untuk melakukan penilaian secara independen atas informasi yang diterimanya, mengenali permasalahan dan mencari solusi yang tepat.

The Sarbanes Oxley Act menyinggung tentang keberadaan ahli akuntansi atau keuangan dalam komite audit tetapi tidak memberikan kriteria yang pasti mengenai orang yang dapat disebut sebagai "financial expert". UU ini hanya meminta SEC merumuskan kriteria "financial expert" dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

1. Pengalaman sebelumnya sebagai akuntan publik atau auditor, CFO, controller, chief accounting officer, atau posisi yang sejenis.
2. Pemahaman terhadap standar akuntansi keuangan dan laporan keuangan.
3. Pengalaman dalam audit atas laporan keuangan perusahaan.
4. Pengalaman dalam pengendalian internal.
5. Pemahaman atas akuntansi untuk penaksiran (estimates), accruals, dan cadangan (reserves).

Pengukuran pengalaman komite audit berdasarkan pedoman FCGI (2002) yang menyatakan paling sedikit satu orang anggota komite audit merupakan profesional yang memiliki pemahaman yang baik tentang lingkungan bisnisnya, memiliki pemahaman mengenai risiko dan kontrol, serta mempunyai pengertian yang baik tentang pelaporan keuangan. Pengalaman di bidang keuangan dapat dilihat pada profil anggota komite

audit yang sedang atau pernah bekerja dalam bidang audit, perbankan, finance, menjadi akademisi pada universitas dalam negeri atau luar negeri, dan menjabat sebagai anggota komite audit maupun internal auditor pada perusahaan lain (Ardina, 2013).

2.3 Financial Distress

Financial distress atau sering disebut dengan kesulitan keuangan, terjadi sebelum suatu perusahaan mengalami kebangkrutan. Financial distress juga bisa didefinisikan sebagai ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban financial yang telah jatuh tempo (Beaver et al, 2011).

Platt dan Platt (2002) mendefinisikan financial distress merupakan suatu kondisi dimana keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau sedang krisis. Dengan kata lain financial distress merupakan suatu kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Sedangkan menurut Trijadi (1999) kesulitan keuangan merupakan kesulitan likuiditas sehingga perusahaan tidak mampu menjalankan kegiatan operasinya dengan baik. Kesulitan keuangan dapat diartikan dalam beberapa kategori yaitu sebagai berikut:

1. Economic Failure, yaitu kegagalan ekonomi yang berarti bahwa pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi biayanya sendiri. Ini berarti tingkat labanya lebih kecil dari biaya modal.
2. Bussines Failure, didefinisikan sebagai usaha yang menghentikan operasinya dengan akibat kerugian bagi kreditur, dan kemudian

dikatakan dengan akibat kerugian bagi kreditur, dan kemudian dikatakan gagal meskipun tidak melalui kebangkrutan secara normal.

3. Technical insolvency, sebuah perusahaan dapat dinilai mengalami kesulitan keuangan apabila tidak memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo. Technical insolvency ini menunjukkan kekurangan likuiditas yang sifatnya sementara dimana pada suatu waktu perusahaan dapat mengumpulkan uang untuk memenuhi kewajibannya dan tetap beroperasi.
4. Insolvency in Bankruptcy, sebuah perusahaan dapat dikatakan mengalami kesulitan keuangan jika nilai buku dari total kewajiban melebihi nilai pasar dari asset perusahaan.
5. Legal Bankruptcy, sebuah perusahaan dikatakan sebagai bangkrut secara hukum, kecuali diajukan tuntutan secara resmi dengan undang-undang.

2.3.1. Penyebab Financial Distress

Secara umum, penyebab utama kegagalan sebuah perusahaan adalah manajemen yang kurang kompeten. Tetapi penyebab umum kegagalan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang saling terkait satu dengan lainnya. Pada prinsipnya, penyebab kegagalan suatu perusahaan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Faktor Internal

Kurang kompetennya manajemen perusahaan akan berpengaruh terhadap kebijakan dan keputusan yang diambil. Kesalahan dalam mengambil keputusan akibat kurang kompetennya manajemen yang dapat menjadi penyebab kegagalan perusahaan, meliputi faktor keuangan maupun nonkeuangan.

Kesalahan pengelolaan di bidang keuangan yang dapat menyebabkan kegagalan perusahaan, meliputi:

- a. Adanya utang yang terlalu besar sehingga memberikan beban tetap yang berat bagi perusahaan.
- b. Adanya “current liabilities” yang terlalu besar di atas “current assets”.
- c. Lambatnya penagihan piutang atau banyaknya “bad debts” (piutang tak tertagih).
- d. Kesalahan dalam “dividend policy”.
- e. Tidak cukupnya dana dana penyusutan.

Kesalahan pengelolaan di bidang nonkeuangan yang dapat menyebabkan kegagalan perusahaan, meliputi:

- a. Kesalahan dalam pemilihan tempat kedudukan perusahaan
- b. Kesalahan dalam penentuan produk yang dihasilkan
- c. Kesalahan dalam penentuan besarnya perusahaan
- d. Kurang baiknya struktur organisasi perusahaan
- e. Kesalahan dalam pemilihan pimpinan perusahaan

- f. Kesalahan dalam kebijakan pembelian
- g. Kesalahan dalam kebijakan produksi
- h. Kesalahan dalam kebijakan pemasaran
- i. Adanya ekspansi yang berlebih-lebihan

2. Faktor Eksternal

Berbagai faktor eksternal dapat menjadi penyebab kegagalan sebuah perusahaan. Penyebab eksternal adalah berbagai hal yang timbul atau berasal dari luar perusahaan dan yang berada di luar kekuasaan atau kendali pimpinan perusahaan atau badan usaha, yaitu:

- a. Kondisi perekonomian secara makro, baik domestik maupun internasional
- b. Adanya persaingan yang ketat
- c. Berkurangnya permintaan terhadap produk yang dihasilkannya
- d. Turunnya harga-harga dan sebagainya.

Lizal (2002, dalam Fachrudin, 2008) mengelompokkan penyebab kesulitan, yang disebut dengan Model Dasar Kebangkrutan atau Trinitas Penyebab Kesulitan Keuangan. Terdapat 3 alasan utama mengapa perusahaan bisa mengalami financial distress dan kemudian bangkrut, yaitu:

1. Neoclassical model

Financial distress dan kebangkrutan terjadi jika alokasi sumber daya di dalam perusahaan tidak tepat. Manajemen yang kurang

bisa mengalokasikan sumber daya (aset) yang ada di perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan.

2. Financial model

Pencampuran aset benar tetapi struktur keuangan salah dengan liquidity constraints. Hal ini berarti bahwa walaupun perusahaan dapat bertahan hidup dalam jangka panjang tapi ia harus bangkrut juga dalam jangka pendek.

3. Corporate governance model

Menurut model ini, kebangkrutan mempunyai campuran aset dan struktur keuangan yang benar tapi dikelola dengan buruk. Ketidakefisienan ini mendorong perusahaan menjadi Out of the market sebagai konsekuensi dari masalah dalam tata kelola perusahaan yang tidak terpecahkan.

2.3.2. Manfaat Prediksi Financial Distress

Analisis potensi kebangkrutan diperlukan untuk memperoleh peringatan awal kebangkrutan. Alat pendeteksi dini kebangkrutan dibutuhkan untuk melihat tanda-tanda awal kebangkrutan. Alat pendeteksi kebangkrutan akan memberikan informasi kepada berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan tersebut. Informasi ini sangat bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Manajemen

Apabila manajemen perusahaan bisa mendeteksi kemungkinan terjadinya kebangkrutan lebih awal, maka tindakan pencegahan bisa dilakukan. Berbagai aktivitas atau biaya yang dianggap dapat menyebabkan kebangkrutan akan dihilangkan atau diminimalkan. Langkah pencegahan kebangkrutan yang merupakan tindakan akhir penyelamatan yang dapat dilakukan bisa berupa merger atau restrukturisasi keuangan.

2. Pemberi Pinjaman (Kreditor)

Informasi kebangkrutan perusahaan bisa bermanfaat bagi sebuah badan usaha yang berposisi sebagai kreditor untuk mengambil keputusan mengenai diberikan tidaknya pinjaman kepada perusahaan tersebut. Pada langkah berikutnya, informasi tersebut berguna untuk memonitor pinjaman yang telah diberikan.

3. Investor

Informasi kebangkrutan perusahaan bisa bermanfaat bagi sebuah badan usaha yang berposisi sebagai investor perusahaan lain. Jika perusahaan investor berniat membeli saham atau obligasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang telah dideteksi kemungkinan kebangkrutannya, maka perusahaan calon investor itu dapat memutuskan membeli atau tidak surat berharga yang dikeluarkan perusahaan tersebut.

4. Pemerintah

Pada beberapa sektor usaha, lembaga pemerintah bertanggung jawab mengawasi jalannya usaha tersebut. Pemerintah juga mempunyai badan usaha yang harus selalu diawasi. Lembaga pemerintah mempunyai kepentingan untuk melihat tanda-tanda kebangkrutan lebih awal supaya tindakan yang perlu bisa dilakukan lebih awal.

5. Akuntan Publik

Akuntan publik perlu menilai potensi keberlangsungan hidup badan usaha yang sedang diauditnya, karena akuntan akan menilai kemampuan going concern perusahaan tersebut.

Menurut Platt dan Platt (2002) kegunaan informasi mengenai prediksi financial distress pada suatu perusahaan adalah:

1. Dapat mempercepat tindakan manajemen untuk mencegah masalah sebelum terjadinya kebangkrutan.
2. Pihak manajemen dapat mengambil tindakan merger atau takeover agar perusahaan lebih mampu untuk membayar hutang dan mengelola perusahaan dengan lebih baik.
3. Memberikan tanda peringatan dini/awal adanya kebangkrutan pada masa yang akan datang.

Perusahaan yang mengalami kondisi financial distress dapat dilihat atau ditentukan oleh berbagai faktor, yaitu:

1. Lau (1987, dalam Spica, yang dikutip oleh Almilia, 2006), menyatakan bahwa financial distress terjadi dalam suatu

perusahaan jika terdapat pemberhentian tenaga kerja atau menghilangkan pembayaran dividen.

2. Asquith, Gertner dan Scharfstein (1994, dalam Almia, 2006), menggunakan interest coverage ratio untuk mendefinisikan kondisi financial distress.
3. Gentry et al. (1990, dalam Kordestani et al., 2011), menyatakan bahwa financial distress terjadi jika arus kas masuk lebih rendah dari arus kas keluar.
4. Brigham et al. (1999, dalam Kordestani et al., 2011), mendefinisikan keadaan financial distress jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban yang tercantum di dalam laporan keuangannya.
5. Fallahpour (2004, dalam Kordestani et al., 2011), menyatakan bahwa financial distress terjadi pada perusahaan yang profitabilitasnya menurun.

Manfaat memprediksi financial distress adalah dengan diketahuinya kondisi financial distress perusahaan sejak dini maka diharapkan dapat dilakukan tindakan antisipasi sebelum perusahaan benar-benar akan mengalami kebangkrutan.

2.3.3. Alat Prediksi Financial Distress

Suatu perusahaan didirikan dengan harapan mampu bertahan hidup dalam jangka yang sangat panjang. Karena itu, perusahaan harus dikelola dengan cara yang baik sehingga terus bertumbuh di berbagai aspek

organisasi dan mampu bersaing di tengah lingkungan usaha yang sangat kompetitif. Terdapat beberapa alat yang digunakan untuk mendeteksi kebangkrutan. Beberapa alat pendeteksi tersebut dihasilkan dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli yang memiliki perhatian terhadap kesulitan keuangan pada berbagai perusahaan di dunia. Beberapa alat pendeteksi tersebut antara lain adalah:

2.3.3.1 Analisis Altman Z-Score

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji manfaat yang bisa dipetik dari analisis rasio keuangan. Edward I Altman di New York University, adalah salah satu peneliti awal yang mengkaji pemanfaatan analisis rasio keuangan sebagai alat untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan Altman menghasilkan rumus yang disebut Z-Score. Rumus ini adalah model rasio yang menggunakan multiple discriminate analysis (MDA). Dalam metode MDA diperlukan lebih dari satu rasio keuangan yang berkaitan dengan kebangkrutan perusahaan untuk membentuk suatu model yang komprehensif. Dengan menggunakan analisis diskriminan, fungsi diskriminan akhir digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan berdasarkan rasio-rasio keuangan yang dipakai sebagai variabelnya.

Analisis Z-Score adalah metode untuk memprediksi keberlangsungan hidup suatu perusahaan dengan mengkombinasikan beberapa rasio keuangan yang umum dan pemberian bobot yang

berbeda satu dengan lainnya. Itu berarti, dengan metode Z-Score dapat diprediksi kemungkinan kebangkrutan suatu perusahaan. Analisis Z-Score pertama kali dikemukakan oleh Edward I Altman pada tahun 1968 sebagai hasil dari penelitiannya. Setelah menyeleksi 22 rasio keuangan, ditemukan 5 rasio yang dapat dikombinasikan untuk melihat perusahaan yang bangkrut dan tidak bangkrut.

Altman melakukan beberapa penelitian dengan objek perusahaan yang berbeda kondisinya. Karena itu, Altman menghasilkan beberapa rumus yang berbeda untuk digunakan pada beberapa perusahaan dengan kondisi yang berbeda. Model ini menekankan pada profitabilitas sebagai komponen yang paling berpengaruh terhadap kebangkrutan. Rumus Z-Score pertama dihasilkan Altman pada tahun 1968. Rumus ini dihasilkan dari penelitian atas berbagai perusahaan manufaktur di Amerika Serikat yang menjual sahamnya di bursa efek. Karena itu, rumus tersebut lebih cocok digunakan untuk memprediksi keberlangsungan usaha perusahaan-perusahaan manufaktur yang go public. Rumus pertama tersebut adalah sebagai berikut:

$$Z = 1,2X_1 + 1,4X_2 + 3,3X_3 + 0,6X_4 + 1,0X_5$$

Di mana diketahui bahwa:

$$X_1 = \frac{\text{Modal Kerja}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_2 = \frac{\text{Laba Ditahan}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_3 = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_4 = \frac{\text{Nilai Pasar Saham}}{\text{Total Utang}}$$

$$X_5 = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aset}}$$

Karena skor yang diperoleh merupakan gabungan dari lima unsur berbeda, dimana setiap unsur merupakan rasio keuangan yang berbeda, maka sangat penting untuk memahami makna dari setiap unsur tersebut. Definisi dari diskriminasi Z (Zeta) adalah:

a. Rasio X_1 (Modal Kerja : Total Aset)

Mengukur likuiditas dengan membandingkan aset likuid bersih dengan total aset. Aset likuid bersih atau modal kerja didefinisikan sebagai aset lancar dikurangi total kewajiban lancar (aset lancar – utang lancar). Umumnya, bila perusahaan mengalami kesulitan keuangan, modal kerja akan turun lebih cepat ketimbang total aset sehingga menyebabkan rasio ini turun.

b. Rasio X_2 (Laba Ditahan : Total Aset)

Rasio ini merupakan rasio profitabilitas yang mendeteksi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio ini mengukur besarnya kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan, ditinjau dari kemampuan perusahaan

bersangkutan dalam memperoleh laba dibandingkan kecepatan perputaran operating assets sebagai ukuran efisiensi usaha atau dalam kata lain, rasio ini mengukur akumulasi laba selama perusahaan beroperasi. Umur perusahaan berpengaruh terhadap rasio tersebut, karena semakin lama perusahaan beroperasi semakin mungkin memperbesar akumulasi laba ditahan. Hal ini menyebabkan perusahaan yang relative masih muda umurnya akan menunjukkan hasil rasio yang lebih rendah, kecuali yang labanya sangat besar pada awal berdirinya. Beberapa manfaat rasio profitabilitas adalah:

- Mengetahui besarnya laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode
- Mengetahui laba perusahaan tahun sebelumnya dan tahun sekarang
- Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu
- Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
- Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri

c. Rasio X_3 (EBIT : Total Aset)

Rasio ini mengukur profitabilitas, yaitu tingkat pengembalian atas aset, yang dihitung dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak (Earnings Before Interest and Tax) tahunan perusahaan dengan total aset pada neraca akhir tahun. Rasio ini menjelaskan pentingnya pencapaian laba perusahaan terutama dalam rangka memenuhi kewajiban bunga para investor. Kemampuan untuk bertahan sangat tergantung pada earning power assetnya. Karena itu, rasio ini sangat sesuai digunakan dalam menganalisis risiko kebangkrutan.

d. Rasio X_4 (Nilai Saham : Total utang)

Rasio ini merupakan kebalikan dari utang permodal sendiri (DER = Debt to Equity Ratio) yang lebih terkenal. Nilai modal sendiri yang dimaksud adalah nilai pasar modal sendiri, yaitu jumlah saham perusahaan dikalikan dengan pasar saham per lembar sahamnya (jumlah lembar saham x harga pasar saham perlembar). Umumnya, perusahaan-perusahaan yang gagal akan mengakumulasi lebih banyak utang dibandingkan modal sendiri.

e. Rasio X_5 (Penjualan : Total Aset)

Rasio ini mengukur kemampuan manajemen dalam menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan yang merupakan operasi inti dari perusahaan untuk dapat menjaga kelangsungan hidupnya.

Altman menyatakan bahwa jika perusahaan memiliki indeks kebangkrutan 2,99 atau di atasnya, maka perusahaan tidak termasuk yang dikategorikan akan mengalami kebangkrutan. Sedangkan perusahaan yang memiliki indeks kebangkrutan 1,81 atau dibawahnya, perusahaan tersebut termasuk kategori bangkrut.

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Z-Score tersebut akan menghasilkan skor yang berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Skor tersebut harus dibandingkan dengan standar penilaian berikut ini untuk menilai keberlangsungan hidup perusahaan:

$Z > 2,99$	=	Zona Aman
$1,81 < Z < 2,99$	=	Zona Abu-Abu
$Z < 1,81$	=	Zona Berbahaya

Model kebangkrutan Altman memiliki sejumlah keterbatasan yang menjadi hambatan untuk diaplikasikan pada perusahaan di berbagai belahan dunia dengan kondisi yang berbeda. Beberapa kelemahan tersebut antara lain:

1. Dalam membentuk model ini hanya memasukkan perusahaan manufaktur yang gopublic saja. Sedangkan perusahaan dari jenis lain memiliki hubungan yang berbeda antara total modal kerja dan variabel lain yang digunakan dalam analisis rasio.

2. Penelitian yang dilakukan Altman pada tahun 1946 sampai 1965 tentu saja berbeda dengan kondisi sekarang, sehingga proporsi untuk setiap variabel sudah kurang tepat lagi untuk digunakan.

Pada tahun 1984, Altman melakukan penelitian kembali di berbagai negara. Penelitian ini menggunakan berbagai perusahaan manufaktur yang tidak go public. Karena itu, rumus dari hasil penelitian tersebut lebih tepat digunakan untuk perusahaan manufaktur yang tidak menjual sahamnya di bursa efek.

Hasil penelitian tersebut menghasilkan rumus Z-Score yang kedua untuk perusahaan-perusahaan manufaktur yang tidak go public, sebagai berikut:

$$Z = 0,717X_1 + 0,847X_2 + 3,107X_3 + 0,420X_4 + 0,998X_5$$

Di mana diketahui bahwa:

$$X_1 = \frac{\text{Modal Kerja}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_2 = \frac{\text{Laba Ditahan}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_3 = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_4 = \frac{\text{Nilai Buku Ekuitas}}{\text{Nilai Buku Utang}}$$

$$X_5 = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aset}}$$

Rumus Z-Score tersebut lebih tepat digunakan untuk perusahaan manufaktur non go public. Untuk itu Altman kembali melakukan penelitian di Mexico (negara berkembang) dengan harapan bahwa rumus Z-Score dapat digunakan dalam perusahaan go public dan non go public.

Pada model terakhir ini rasio sales to total asset dihilangkan dengan harapan dampak industri dalam pengertian ukuran perusahaan terkait dengan aset atau penjualan dapat dihilangkan. Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Z-Score tersebut akan menghasilkan skor yang berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Skor tersebut harus dibandingkan dengan standar penilaian berikut ini untuk menilai keberlangsungan hidup perusahaan:

$Z > 2,9$	=	Zona Aman
$1,23 < Z < 2,9$	=	Zona Abu-Abu
$Z < 1,23$	=	Zona Berbahaya

Setelah melakukan penelitian dengan objek berbagai perusahaan manufaktur dan menghasilkan 2 rumus pendeteksi kebangkrutan, Altman tidak berhenti. Altman melakukan penelitian lagi mengenai potensi kebangkrutan perusahaan-perusahaan selain perusahaan manufaktur, baik yang go public maupun yang tidak. Rumus Z-Score

terakhir merupakan rumus yang sangat fleksibel karena bisa digunakan untuk berbagai jenis bidang usaha perusahaan, baik yang go public maupun yang tidak, dan cocok digunakan di negara berkembang seperti Indonesia.

Hasil penelitian tersebut menghasilkan rumus Z-Score ketiga untuk berbagai jenis perusahaan, sebagai berikut:

$$Z = 6,56X_1 + 3,26X_2 + 6,72X_3 + 1,05X_4$$

Di mana:

$$X_1 = \frac{\text{Modal Kerja}}{\text{Total aset}}$$

$$X_2 = \frac{\text{Laba Ditahan}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_3 = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_4 = \frac{\text{Nilai Buku Ekuitas}}{\text{Nilai Buku Utang}}$$

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Z-Score tersebut akan menghasilkan skor yang berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Skor tersebut harus dibandingkan dengan standar penilaian berikut ini untuk menilai keberlangsungan hidup perusahaan tersebut:

$$Z > 2,6 \quad = \quad \text{Zona Aman}$$

$1,1 < Z < 2,6 =$ Zona Abu-Abu

$Z < 1,1 =$ Zona Berbahaya

Zona aman artinya perusahaan berada pada keadaan yang baik. Zona abu-abu artinya perusahaan dalam keadaan rawan. Pada kondisi ini perusahaan mulai mengalami persoalan produktivitas dan inefisiensi yang berdampak terhadap masalah keuangan dan harus ditangani dengan tepat dan cepat. Sedangkan zona berbahaya artinya perusahaan semakin mempunyai nilai z score yang rendah. Perusahaan sudah semakin memasuki wilayah yang sangat berbahaya dan mendekati kebangkrutan.

Dengan mengetahui nilai Z-Score suatu perusahaan, dapat diketahui kondisi badan usaha tersebut apakah mengalami masalah serius, atau menghadapi bahaya, atau masih dalam kondisi aman. Dengan analisis Z-Score ini juga manajemen dapat meramalkan prospek perusahaan di masa yang akan datang dalam menjaga keberlangsungan hidupnya. Semakin besar nilai “Z”, semakin besar pula jaminan akan keberlangsungan hidup perusahaan dan semakin berkurang risiko kegagalan.

2.3.3.2 Analisis Springate Score

Springate score adalah metode untuk memprediksi keberlangsungan hidup suatu perusahaan dengan mengkombinasikan beberapa rasio keuangan yang umum dengan diberikan bobot yang

berbeda satu dengan lainnya. Jadi, dengan metode springate score dapat diprediksi kemungkinan kebangkrutan suatu perusahaan. Springate score dihasilkan oleh Gordon L. V. Springate pada tahun 1978 sebagai pengembangan dari Altman Z-Score. Model springate adalah model rasio yang menggunakan multiple discriminate analysis (MDA). Dalam metode MDA diperlukan lebih dari satu rasio keuangan yang berkaitan dengan kebangkrutan perusahaan untuk membentuk suatu model yang baik.

Untuk menentukan rasio-rasio mana saja yang dapat mendeteksi kemungkinan kebangkrutan, Springate menggunakan MDA untuk memilih 4 rasio dari 19 rasio keuangan yang populer dalam literatur-literatur, yang mampu membedakan dengan baik antara sinyal usaha yang pailit dan tidak pailit. Model ini menekankan pada profitabilitas sebagai komponen yang paling berpengaruh terhadap kebangkrutan. Hasil penelitian tersebut menghasilkan rumus springate score untuk berbagai jenis perusahaan, seperti terlihat berikut:

$$Z = 1,03X_1 + 3,07X_2 + 0,66X_3 + 0,4X_4$$

Di mana:

$$X_1 = \frac{\text{Modal Kerja}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_2 = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_3 = \frac{\text{EBT}}{\text{Utang lancar}}$$

$$X_4 = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total aset}}$$

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Springate Score tersebut akan menghasilkan skor yang berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Skor tersebut harus dibandingkan dengan standar penilaian berikut ini untuk menilai keberlangsungan hidup perusahaan tersebut:

$$Z > 0,862 = \text{Perusahaan sehat}$$

$$Z < 0,862 = \text{Perusahaan potensial bangkrut}$$

2.3.3.3 Analisis Zmijewski Score

Mark Zmijewski juga melakukan penelitian untuk memprediksi keberlangsungan hidup sebuah badan usaha. Dari hasil penelitiannya Zmijewski menghasilkan rumus yang dapat digunakan untuk memprediksi potensi kebangkrutan perusahaan yang disebut sebagai Zmijewski Score. Model ini dihasilkan oleh Zmijewski pada tahun 1984 sebagai pengembangan dari berbagai model yang telah ada sebelumnya. Zmijewski Score adalah model rasio yang menggunakan multiple discriminate analysis (MDA). Dalam metode MDA ini diperlukan lebih dari satu rasio keuangan yang berkaitan dengan kebangkrutan perusahaan untuk membentuk model yang baik.

Zmijewski Score adalah metode untuk memprediksi keberlangsungan hidup suatu perusahaan dengan mengkombinasikan beberapa rasio keuangan umum yang memberikan bobot yang berbeda satu dengan lainnya. Itu berarti, dengan metode Zmijewski Score, dapat diprediksi kemungkinan kebangkrutan suatu perusahaan.

Zmijewski menggunakan analisis rasio yang mengukur kinerja, leverage, dan likuiditas perusahaan untuk model prediksi kebangkrutan yang dibangunnya. Model ini menekankan pada jumlah utang sebagai komponen yang paling berpengaruh terhadap kebangkrutan. Hasil penelitian tersebut menghasilkan rumus Zmijewski Score untuk berbagai jenis perusahaan, seperti terlihat sebagai berikut:

$$Z = -4,3 - 4,5X_1 + 5,7X_2 - 0,004X_3$$

Di mana:

$$X_1 = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_2 = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_3 = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Utang lancar}}$$

Kriteria yang digunakan dalam metode ini adalah semakin besar hasil yang didapat dengan rumus tersebut berarti semakin besar pula potensi kebangkrutan perusahaan bersangkutan. Dengan kata lain, jika

perhitungan dengan menggunakan metode Zmijewski Score menghasilkan nilai positif, maka perusahaan berpotensi bangkrut. Semakin besar nilai positifnya, semakin besar pula potensi kebangkrutannya. Sebaliknya, jika perhitungan dengan menggunakan metode Zmijewski Score menghasilkan nilai negative, maka perusahaan tidak berpotensi bangkrut.

Model ini menekankan pada jumlah utang sebagai komponen yang paling berpengaruh terhadap kebangkrutan. Sedangkan model Springate dan Altman lebih menekankan pada profitabilitas sebagai komponen yang paling berpengaruh terhadap kebangkrutan. Penelitian di Indonesia dengan menggunakan ketiga model tersebut pada perusahaan di BEI yang mengalami delisting menunjukkan bahwa model Zmijewski lebih akurat dalam memprediksi delisting dibandingkan metode Altman dan Springate.

2.4 Pengaruh Variabel Independent Terhadap Variabel Dependent

2.4.1. Independensi Komite Audit dan Financial Distress

Independensi komite audit merupakan salah satu karakteristik komite audit yang dijadikan syarat dalam peraturan mengenai komite audit. Independensi diperlukan dalam komite audit agar adanya penilaian yang objektif. Dengan adanya komite audit independen bertujuan untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang independen cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif

dalam menangani suatu permasalahan (FCGI, 2002). Dalam Peraturan Nomor IX.I.5 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit juga ditegaskan kembali mengenai independensi komite audit, salah satu inti pokoknya yaitu penegasan pengertian Komite Audit dan Komisaris Independen dan independensinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Independensi dalam komite audit sangat diperlukan agar adanya penilaian yang obyektif sehingga menghindari kecurangan di dalam perusahaan dan menghindari adanya kesulitan keuangan (financial distress). Semakin independen anggota komite audit, semakin berkualitas pelaporan yang dilakukannya.

2.4.2. Ukuran Komite Audit Terhadap Financial Distress

Keanggotaan komite audit diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-339/BEJ/07/2001 bagian C, yaitu sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang anggota. Pedoman pembentukan komite audit yang efektif menjelaskan bahwa anggota komite audit yang dimiliki oleh perusahaan sedikitnya terdiri dari 3 (tiga) orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2002). Dengan memiliki 3 anggota yang independen dan memiliki pengetahuan dalam bidang akuntansi maupun keuangan diharapkan dapat menghindarkan perusahaan dari keadaan kesulitan

keuangan atau financial distress. Anggota yang cukup di dalam komite audit dapat saling bertukar pendapat dan memanfaatkan keahlian yang dimiliki serta mendiskusikan hal yang diperlukan dengan efektif. Kinerja komite audit yang efektif akan meningkat jika ukuran komite meningkat, karena komite memiliki sumber daya yang lebih untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan.

2.4.3. Frekuensi Pertemuan Komite Audit Terhadap Financial Distress

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mewajibkan komite audit untuk mengadakan pertemuan tiga sampai empat kali dalam satu tahun. Pertemuan komite audit dibutuhkan agar semakin baiknya pengawasan yang dilakukan oleh komite audit. Collier dan Gregory (1999) dalam (Rahmat *et al.*, 2008) mengungkapkan bahwa komite audit yang menyelenggarakan frekuensi pertemuan yang lebih sering memberikan mekanisme pengawasan dan pemantauan kegiatan keuangan yang lebih efektif, meliputi persiapan dan pelaporan informasi keuangan perusahaan. Dengan pengendalian yang dilakukan komite audit secara periodik dan terstruktur, komite audit dapat mencegah adanya kesalahan yang dilakukan oleh manajemen yang akan menyebabkan kerugian atau kesulitan pada perusahaan.

2.4.4. Kompetensi Komite Audit Terhadap Financial Distress

Kompetensi komite audit yang harus dimiliki adalah pengetahuan keuangan dan akuntansi. Berdasarkan pedoman corporate governance,

anggota komite audit harus memiliki suatu keseimbangan keterampilan dan pengalaman dengan latar belakang usaha yang luas. Setidaknya satu anggota komite audit harus pula mempunyai pengertian yang baik tentang pelaporan keuangan. Menurut Dezoort *et al.* (2002) dalam (Putra, 2010) menyatakan bahwa pengetahuan keuangan anggota komite audit akan meningkatkan sebuah salah saji material yang ditemukan dan akan dikomunikasikan serta dikoreksi secepatnya. Dengan adanya anggota yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai keuangan dan akuntansi, diharapkan dapat meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap keuangan perusahaan sehingga perusahaan terhindar dari hal-hal yang memicu pada kesulitan keuangan.